

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi telah menjadi penyakit sosial yang masif dimasyarakat, karena tidak hanya merusak perekonomian, akan tetapi juga telah membawa dampak yang begitu luas terhadap bidang-bidang lainnya seperti hukum, politik, lingkungan, dan ketahanan nasional. Kondisi ini telah bertahan begitu lama bahkan telah melewati begitu banyak rezim kekuasaan. Dinamika politik dan kekuasaan yang diharapkan dapat membawa perubahan yang baik dalam pemberantasan korupsi sampai saat ini belum juga membuahkan hasil yang diharapkan. Dinamika politik dan kekuasaan yang diharapkan dapat membawa perubahan yang baik dalam pemberantasan korupsi sampai saat ini belum juga membuahkan hasil yang diharapkan. Menurut David Easton kekuasaan politik merupakan satu-satunya bentuk kekuasaan yang memiliki daya paksa yang sah kepada masyarakat secara luas dan ketundukan masyarakat akan terealisasi karena memang rakyat memiliki kepentingan guna menutupi keterbatasannya¹.

Tindak pidana korupsi merupakan sebuah kejahatan yang secara kualitas maupun kuantitasnya terus meningkat. Peningkatan jumlah tindak pidana korupsi tentu akan sangat berpengaruh terhadap turunnya kualitas kesejahteraan bagi masyarakat. Padahal negara memiliki kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dampak korupsi yang demikian besar, dan merupakan problem serius terhadap kesejahteraan masyarakat harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa tanpa kecuali. Sehingga ini juga menjadi tanggung jawab rakyat untuk ikut bersama-sama memerangi korupsi. Tentu bukan hal yang mudah dalam memecahkan masalah korupsi, sekalipun harus melibatkan seluruh elemen bangsa termasuk rakyat, hal ini karena korupsi merupakan kejahatan yang dinamakan dengan *White Collar Crime* yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berkelebihan kekayaan dan dipandang "terhormat", karena mempunyai kedudukan penting baik dalam pemerintahan atau di dunia perekonomian, bahkan menurut

¹ Suraji. 2008. "Sejarah Panjang Korupsi di Indonesia dan Upaya Pemberantasannya", Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik. Vol. 12 No. 2. hlm. 137.

Harkristuti Harkrisnowo, pelaku korupsi bukan orang sembarangan karena mereka mempunyai akses untuk melakukan korupsi tersebut, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan-kesempatan atau sarana yang ada padanya. Sedangkan menurut Marella Buckley korupsi merupakan penyalahan jabatan publik demi keuntungan pribadi dengan cara suap atau komisi tidak sah. Selaras dengan pendapat di atas, menurut Indriyanto Seno Adji, bahwa tak dapat dipungkiri korupsi merupakan *White Collar Crime* dengan perbuatan yang selalu mengalami dinamisasi modus operandinya dari segala sisi sehingga dikatakan sebagai *invisible Crime* yang penanganannya memerlukan kebijakan hukum pidana.²

Suraji dalam bukunya dengan bukunya berjudul sejarah panjang korupsi di Indonesiadan upaya pemberantasannya menyatakan bahwa Korupsi telah menjadi penyakit sosial yang masif dimasyarakat, karena tidak hanya merusak perekonomian, akan tetapi juga telah membawa dampak yang begitu luas terhadap bidang-bidang lainnya seperti hukum, politik, lingkungan, dan ketahanan nasional. Kondisi ini telah bertahan begitu lama bahkan telah melewati begitu banyak rezim kekuasaan. Dinamika politik dan kekuasaan yang diharapkan dapat membawa perubahan yang baik dalam pemberantasan korupsi sampai saat ini belum juga membuahkan hasil yang diharapkan. Menurut David Easton kekuasaan politik merupakan satu-satunya bentuk kekuasaan yang memiliki daya paksa yang sah kepada masyarakat secara luas dan ketundukan masyarakat akan terealisasi karena memang rakyat memiliki kepentingan guna menutupi keterbatasannya³.

Masalah besar yang dihadapi Bangsa Indonesia saat ini adalah masalah korupsi. Sesungguhnya Indonesia negara kaya, tetapi karena korupsi terus merajalela, kesejahteraan yang mestinya dapat dinikmati oleh rakyat banyak semakin jauh dari harapan. Misalnya saat ini, jumlah orang miskin di Indonesia sangat memperhatikan. *International Labour Organisation* (ILO) memperkirakan jumlah orang miskin secara riil di Indonesia mencapai 129,6 (seratus duapuluh Sembilan koma 6) juta orang, atau sekitar 66,3% (enam puluh

² Sudarto, Alumni, 2007, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, , hlm. 102

³ Suraji. 2008. "*Sejarah Panjang Korupsi di Indonesia dan Upaya Pemberantasannya*", Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik. Vol. 12 No. 2

enam koma tiga persen) dari seluruh jumlah penduduk⁴. (namun ukuran kemiskinan Indonesia berbeda, sehingga angka kemiskinannya sekitar 13-15%). Kondisi ini terjadi menurut hemat saya disebabkan substannya korupsi di Republik ini.

Saat ini terkait dengan posisi Indonesia tentang indeks persepsi korupsi (IPK), berdasarkan info dan berbagai sumber bahwa IPK Indonesia sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan sejak reformasi, di mana IPK Indonesia sekitar sepuluh tahun yang lalu hanya 2.0. Namun saat ini telah mengalami kenaikan menjadi 3.0. bahkan lebih. Walaupun demikian, dibandingkan tahun sebelumnya, ternyata tahun 2012 Indonesia mengalami kemunduran dibanding setahun sebelumnya yaitu dari urutan 110 menjadi nomor 118 di dunia.

Tindak pidana korupsi juga terjadi pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukadana. Beberapa tahun belakangan ini, seperti tindak pidana yang terjadi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (SKPD PUPR) Kabupaten Lampung Timur pada pengerjaan proyek pembangunan ruas jalan Way Kambas dengan nilai proyek sebesar Rp. Rp. 3.571.359.000, (tiga milyar lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), yang merugikan Negara Cq. Keuangan Pemerintah Daerah (PEMDA) Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2018, sebesar Rp. 1.593.152.253,85, (satu milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta seratus lima puluh dua dua ratus lima puluh delapan puluh lima rupiah).

Untuk contoh selanjutnya seperti tindak pidana korupsi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD BPKAD) Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2016 tentang pengadaan kendaraan Dinas Bupati Kabupaten Lampung Timur tahun Anggaran 2016, yang merugikan Keuangan Negara Cq. keuangan daerah Kabupaten Lampung Timur sebesar Rp. 686. 000. 000,- (Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Rupiah).

Indonesia negara kaya, tetapi karena korupsi terus merajalela, kesejahteraan yang mestinya dapat dinikmati oleh rakyat banyak semakin jauh dari harapan. Misalnya, saat ini jumlah orang miskin di Indonesia sangat

⁴ Edi Suharto, 2006, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 136

memperhatikan. International Labour Organisation (ILO) memperkirakan jumlah orang miskin secara riil di Indonesia mencapai 129,6 juta orang, atau sekitar 66,3% dari seluruh jumlah penduduk. (namun ukuran kemiskinan Indonesia berbeda). Kondisi ini terjadi menurut hemat saya disebabkan suburnya korupsi di republik ini.

Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang mengikut sertakan masyarakat, dalam *The United Nations Convention Against Corruption* 2003, pada Pasal 13 disebutkan, bahwa:

Each state party shall take appropriate measures, within its means and in accordance with the fundamental principles of its domestic law, to promote the active participation of individuals and groups outside the public sector, such as civil society, non governmental organizations and community based organizations, in the prevention of and the fight against corruption.

Selama ini, pencegahan dan pemberantasan korupsi hanya dilakukan oleh pemerintah. Padahal, dalam kehidupan bermasyarakat ada tiga komponen yang selalu saling berhubungan. Ketiga komponen tersebut adalah negara atau pemerintah (*state*), pasar bisnis (*market*), dan masyarakat sipil (*Civil Society*). Karena itu, saya ingin mengkaji dari aspek hukum bagaimana ruang gerak LSM yang mewakili masyarakat sipil dijamin oleh peraturan perundang-undangan dalam upaya pemberantasan korupsi.

Lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Indonesia merupakan organisasi yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang dapat membantu individu warga negara untuk mendapatkan kebutuhan atau memenuhi kepentingannya. Khusus dalam hal ini lembaga swadaya masyarakat yang memiliki visi dan misi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Hampir di setiap daerah provinsi maupun kabupaten/kota LSM telah melakukan berbagai bentuk kegiatan baik untuk mencari data adanya penyimpangan kearah korupsi maupun usaha untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi. Segala kegiatan yang dilakukan oleh LSM terutama dalam upaya mengungkap kasus-kasus korupsi kemampuannya telah diakui dan didukung oleh masyarakat luas. Namun, di lain pihak hukum belum memberikan jaminan yang kuat terhadap ruang gerak LSM dalam upaya pemberantasan korupsi.

Selama ini pencegahan dan pemberantasan korupsi lebih banyak dilakukan oleh pemerintah. Padahal dalam kehidupan bermasyarakat ada tiga komponen yang selalu saling berhubungan. Ketiga komponen tersebut adalah

negara/pemerintah (state), Pasar bisnis (market), dan Masyarakat Sipil (*Civil Society*). Karena itu saya ingin mengkaji dari aspek hukumnya bagaimana ruang gerak LSM yang mewakili masyarakat sipil dijamin oleh peraturan perundang-undangan dalam upaya pemberantasan korupsi. Sampai saat ini fungsi LSM yang meliputi hak, tugas maupun tanggungjawab yang diberikan kepada LSM di Indonesia masih sangat terbatas.

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi”**.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Apa peran LSM dalam upaya dalam pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi?
- b. Apakah yang menjadi kendala bagi LSM dalam menjalankan perannya untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi?.

2. Ruang Lingkup

Dalam rangka efektifitas dan efisiensi penelitian, penulis perlu membatasi ruang lingkup penelitian pada Peran Serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA, Penyidik Tipikor Kejari Sukadana, dan pada LSM Pijar Lampung Timur.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, tujuan penulis ini adalah:

- a. Ingin mengetahui peran LSM dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi.
- b. Ingin mengetahui kendala bagi LSM dalam menjalankan perannya untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi.

2. Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini Peran Serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam memberikan alasan hukum dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

D. Kerangka Teoritis dan Koseptual

1. Kerangka Teoritis

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁵

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Peran Serta adalah Menurut kamus besar bahasa Indonesia, keikutsertaan di dalam suatu kejadian atau kegiatan yang terjadi pada saat itu⁶. Yuridis Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum⁷. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum

⁵ Sukanto Marmosudjono, 2009. *Penegakan Hkum di Negara Pancasila*, Pustaka Kartini, Jakarta, hlm. 9

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 14

⁷ M. Marwan dan Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, hlm. 51

- b. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menurut KBBI adalah: sebuah lembaga non Pemerintah yang mempunyai peranan sebagai jembatan dari masyarakat terhadap Pemerintah.
- c. Pencegahan definisi dari pencegahan adalah *Prevention* atau pencegahan terdiri dari berbagai pendekatan, prosedur dan metode yang dibuat untuk meningkatkan kompetensi interpersonal seseorang dan fungsinya sebagai individu, pasangan, dan sebagai orang tua.
- d. Tindak pidana: Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum.⁸
- e. Korupsi: menurut Robert Klitgaard adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, di mana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi atau perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, atau dengan melanggar aturan pelaksanaan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini disajikan dalam beberapa bab sebagai berikut:

BAB I.

PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan penelitian yang terdiri dari latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

BAB II.

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang pengetahuan ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan Peran Serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi sebagai dasar argumentasi

⁸ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm.37.

pembahasan, dengan menggunakan referensi yang sah dan terbaru, baik berupa buku-buku literatur, dan lain sebagainya.

BAB III.

METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari pendekatan masalah, sumber data, penentuan populasi dan sampel, prosedur pengumpulan data serta analisis data.

BAB IV.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan laporan rinci pelaksanaan kegiatan penelitian kegiatan dalam mencapai hasil berikut hasil-hasil kajiannya, juga menampilkan analisis keterkaitan antara kajian pustaka dengan fakta-fakta empirik atau bahan hukum yang telah diperoleh dalam penelitian pada Peran Serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi.

BAB V.

PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan dari hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dari penulisan penelitian ini.